

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan supaya muncul suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia melalui pernikahan, keduanya dipasangkan untuk melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Pernikahan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹ pernikahan ditinjau dari dzat nya merupakan sebuah perintah yang disyariatkan bagi setiap orang yang sudah mampu untuk mengerjakannya. Sebagaimana hal ini tercantum dalam firman Allah dalam Al-Quran:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui”.(QS. Yasin: 36).

¹Kamil Musa, *Suami Istri Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), p.3.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan “nikah” sebagai (a). Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (b). Pernikahan. Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara Bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti “berhimpun”.²

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain.³

Pernikahan pada hakikatnya bersatunya dua manusia antara laki-laki dan perempuan yang berbeda satu sama lain tetapi dapat disatukan dengan ikatan keimanan. Berdasarkan hukum *munakahat* yang diajarkan Islam kepada para penganutnya ialah pernikahan yang dibenarkan oleh Allah SWT adalah suatu pernikahan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya.⁴

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat

²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), p.189.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), p.374.

⁴Maslani & Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah*, (Bandung: Segarsy, 2009), p.70.

membangun rumah tangga yang sakinah. Karena awal dari kehidupan berkeluarga yaitu dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang perkawinan terdapat ketentuan dan peraturan dasar tujuan perkawinan yang tertuang di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut “hukum perkawinan dalam”. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), p.18.

pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁶

Semua orang pasti menginginkan pernikahan yang bahagia, sehidup semati sejalan fikiran dan tentunya memiliki pasangan yang bisa diajak susah karena manusia pada dasarnya memiliki kekurangan satu sama lain dan alangkah baiknya hal seperti ini bisa dilengkapi oleh pasangan kita atau saling melengkapi, berbagi keluh kesah dan pasangan yang bisa membuat kita selalu nyaman apabila ada disampingnya, tetapi seringkali karena adanya perbedaan pendapat dalam sebuah rumah tangga akan menimbulkan pertengkaran yang lama kelamaan apabila tidak diatasi atau diselesaikan dengan cara musyawarah dikhawatirkan malah menjadi pertengkaran yang berkelanjutan sehingga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan menjadi penyebab adanya permasalahan rumah tangga.

Sebagian orang mengetahui bahwa tugas Kantor Urusan Agama hanya untuk menikahkan pasangan. Pada hakikatnya tugas Kantor Urusan Agama juga melayani orang yang datang untuk konsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, sebagaimana ini juga terdapat di KUA Kecamatan Cipocok Jaya. Banyak pasangan suami istri mengadukan permasalahan rumah tangga disana, diantaranya: Masalah nafkah, adanya orang ketiga nikah siri, keluarga besar ikut campur/intervensi orang tua, masalah pekerjaan, perbedaan

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), pp.13-14.

pandangan mengenai banyak hal atau tidak sepaham dan sepemikiran dan perbedaan pendapat tentang pola asuh anak.⁷

Diantara tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cipocok Jaya menangani permasalahan yang ada dalam rumah tangga seperti masalah perbedaan pendapat dengan suami dalam pola asuh anak dan lain-lain yang dialami oleh R, adanya orang ketiga yang dialami oleh A, Suami tertutup dan sangat tegas sehingga di rumah tidak harmonis bahkan suasana rumah tegang dan tidak nyaman seperti yang dialami oleh H, Suami di rumah istri bekerja atau masalah nafkah seperti yang dialami oleh SA, dan hubungan suami-istri yang baik-baik saja tetapi keluarga besar suami selalu ikut campur sehingga suami seperti disetir oleh orang tua nya seperti yang dialami oleh pasangan ZA dan FH.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang berbagai masalah yang ada di dalam rumah tangga dengan judul “Pendekatan Eklektik dalam Menangani Masalah dalam Rumah Tangga (KUA kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang).

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk permasalahan-permasalahan rumah tangga yang terdapat di KUA Kecamatan Cipocok Jaya?

⁷Hasil wawancara dengan Bapak H. Komar, Kepala KUA Kecamatan Cipocok, diwawancarai oleh Delistiyas Mitasiwi, Rabu, 9 Agustus 2017, jam 14.00 Wib.

2. Bagaimana pendekatan eklektik dalam menangani masalah rumah tangga di KUA Kecamatan Cipocok Jaya?
3. Bagaimana efektivitas pendekatan eklektik dalam menangani masalah rumah tangga di KUA Kecamatan Cipocok Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka timbul tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk permasalahan rumah tangga yang ada di KUA Kecamatan Cipocok Jaya
2. Untuk menjelaskan bagaimana pendekatan eklektik dalam menangani masalah rumah tangga di KUA Kecamatan Cipocok Jaya
3. Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas pendekatan eklektik dalam menangani masalah rumah tangga di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tema serta tujuan maka manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca bahwasannya sepanjang kita ketahui tugas KUA hanya sebatas menikahkan saja tapi banyak tugas-tugas lain diantaranya sebagai tempat aduan, penasihat untuk orang yang memiliki

masalah dalam rumah tangganya yang berkaitan dengan Pendekatan Elektik dalam Menangani Masalah rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada seluruh masyarakat tentang Pendekatan Elektik dalam Menangani masalah rumah tangga, mengetahui upaya KUA Kecamatan Cipocok Jaya dalam menangani masalah dalam rumah tangga dan memberi nasihat klien serta memberi motivasi bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan cara penanganan tertentu sesuai dengan bentuk atau jenis permasalahannya dan kondisi klien, untuk itu penulis menyimpulkan bahwa KUA Cipocok Jaya dalam menangani masalah rumah tangga cocok menggunakan pendekatan Eklektik.

E. Kajian Pustaka

Kajian-kajian yang membahas tentang masalah rumah tangga memanglah banyak. Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah yang telah membahas tema kajian penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelusuran tentang karya ilmiah yang relevan dengan tema skripsi, diantaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “*Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di luar Pengadilan*”. Penelitian ini ditulis oleh Marisa Kurnianingsih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010. Secara singkat penelitian ini membahas tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

yang berdampak pada psikologis perempuan. Yaitu dengan menggunakan *Alternative Disput Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa). *Alternative Disput Resolution* (alternatif penyelesaian sengketa) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri, *Alternative Dispute Resolution* adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk berbagai pihak di masa yang akan datang.

Alternative Dispute Resolution mempunyai banyak bentuk yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 terdapat lima bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan Pendapat ahli. Para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan satu atau bahkan lebih penyelesaian di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Sama halnya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau damai dengan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, karena berdasarkan penelitian dari berbagai LSM para korban akan menempuh jalur peradilan jika telah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan demikian sebaiknya mereka melapor, mereka telah berusaha menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.⁸

⁸Marisa Kurnianingsih, "Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Luar Pengadilan", (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010).

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah terletak dari cara penyelesaian kasus dalam rumah tangga. jika skripsi ini cara menyelesaikan masalah rumah tangga dilakukan di luar pengadilan sedangkan skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu cara menyelesaikan masalah rumah tangga di Kantor Urusan Agama.

Kedua, jurnal dengan judul “*Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*”. penelitian ini ditulis oleh Afdal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2015. Secara singkat penelitian ini membahas tentang cara menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga eksperensial. Pendekatan eksperensial dalam konseling keluarga mengedepankan proses komunikasi dan latihan dalam usaha membantu klien memecahkan masalahnya. Pendekatan menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah klien yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat banyak akar permasalahan dalam keluarga disebabkan tidak terjadinya komunikasi yang baik serta tidak diperolehnya pengalaman yang berarti dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mengembangkan kehidupan keluarga menjadi damai, aman, sejahtera dan langgeng. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari analisa literatur yang telah ditemukan bahwa terapi keluarga eksperensial tepat digunakan untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai alasan, yaitu: terapi ini tidak terikat pada satu teori yang statis akan tetapi lebih bersifat fleksibel, hal ini dapat digunakan pada kekerasan dalam rumah tangga mengingat

banyaknya kasus yang terjadi dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda.⁹

Perbedaan penulis terdahulu ini dengan skripsi yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pendekatan yang dipakai jika penulis terdahulu dalam penyelesaian masalah rumah tangga menggunakan konseling keluarga dengan pendekatan eksperensial sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan eklektik.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Problematika Perselingkuhan Suami dan Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Muhamad Surya (perspektif fungsi BKI)*”. yang ditulis oleh Lina Rahmawati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Islam Walisongo, 2015. Secara singkat skripsi ini menjelaskan problematika perselingkuhan suami menurut Julia Hartley dan Muhamad Surya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Moore sebagai upaya penanganan perselingkuhan antara lain adalah mengawasi pergaulan suami atau istri, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberi contoh yang baik dan membangun lingkungan yang kondusif. Menurut Surya dalam bukunya *Bina Keluarga*, beberapa upaya antara lain meningkatkan keagamaan, cinta yang kokoh, mewujudkan komunikasi dan lain-lain. Moore dan Surya mengatakan bahwa sesungguhnya problematika perselingkuhan

⁹Afdal, “Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasam dalam Rumah Tangga”, (*Jurnal Pendidikan Indonesia*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang 2015).

mempunyai kaitan erat dengan diri individu dan lingkungan sekitarnya. Pernyataan Moore dan Surya sebagaimana tersebut di atas menjadi indikator adanya faktor perselingkuhan dengan fungsi bimbingan dan konseling Islam. Kaitannya tersebut terutama bila memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan dan konseling Islam.¹⁰

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti skripsi yang ditulis oleh Lina didalamnya menggunakan studi pustaka buku yang ditulis oleh Julia Hartley More dan Muhamad Surya, dengan penulis buku lebih perspektif membahas tentang masalah rumah tangga yang terjadi karena orang ketiga atau sering disebut dengan perselingkuhan dan menggunakan fungsi dan tujuan dari bimbingan dan konseling Islam. Sedangkan skripsi yang akan penulis tulis yaitu cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan eklektik.

F. Kerangka Teori

1. Teknik Eklektik

a. Pengertian Teknik Eklektik

Menurut Thompson yang dikutip oleh Richard Nelson-Jones berkata, "Kata eklektik berarti mengambil *item-item* dari berbagai sumber, Salah satu cara untuk melihat eklektisisme adalah dengan melihat cara terapis memilih posisi yang dijadikan acuan operasinya. Karena istilah eklektik berarti memilih yang

¹⁰Lina Rahmawati, "Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya (Perspektif Fungsi BKI)", (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Negeri Islam Walisongo 2015).

terbaik dari pendekatan yang ada sehingga merupakan sesuatu keterpaduan, dengan metode eklektik konselor dalam melakukan pendekatan bimbingan dan konseling tidak hanya terfokus pada satu metode saja¹¹ Misalnya, terapis dapat bekerja secara eklektif secara analitik dengan mengombinasikan berbagai fitur berdasarkan ide-ide Freud, Jung dan Melanie Klein.¹²

Teknik eklektik ini lebih bersifat empiris, menyesuaikan teknik yang digunakan dengan kondisi klien, teknik yang digunakan fleksibel atau tidak tergantung dengan satu teknik, melihat keadaan klien yang sekarang.¹³ Konselor atau terapis yang menggunakan pendekatan ini bukan berarti tidak percaya diri, tetapi dari berbagai masalah yang dihadapi klien berbeda beda untuk itu harus ditangani dengan pendekatan yang tepat.

b. Konseling Eklektik

Istilah konseling eklektik menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan. Pendekatan eklektik merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor yang berpegang pola eklektik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoretis serta

¹¹ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), p.194.

¹²Richard Nelson-Jones, *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p.739.

¹³Jhon McLEOD, *Pengantar Konseling Teori dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), pp.72-73.

menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak konselor.¹⁴

c. Tujuan Pendekatan Eklektik

Tujuan menggunakan layanan pendekatan eklektik adalah untuk menggantikan tingkah laku klien yang terlalu *kompulsif*¹⁵ dan emosional dengan tingkah laku yang bercorak lebih rasional dan konstruktif. Teori pendekatan eklektik sebagaimana yang dikembangkan oleh Thorne dianggap sesuai untuk diterapkan terhadap orang-orang yang tergolong normal, yaitu tidak menunjukkan suatu gejala kelainan dalam kepribadiannya atau gangguan kesehatan mental yang berat. Namun, orang yang normal itu dapat saja menghadapi berbagai persoalan hidup yang dapat mereka selesaikan tanpa dituntut perombakan total dalam kepribadiannya.¹⁶

d. Asumsi yang Mendasar dari Teknik Eklektik

Menurut Gilliland, asumsi-asumsi dasar penunjang teknik eklektik sebagai berikut:

1. Tidak adanya situasi klien yang akan sama
2. Setiap klien dan konselor adalah pribadi yang mengalami perubahan
3. Klien adalah peran utama atas permasalahan dirinya

¹⁴W.S. Winkel dan MM. Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006), p.438.

¹⁵*Kompulsif* adalah ciri-ciri karakter yang kaku dan tidak luwes dalam bertingkah laku, (C.P Chalpin, *Kamus lengkap psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), p.101.

¹⁶W.S Winkel S.J dan M.M Trihasturi, *Bimbingan dan Konseling*, . . . , p.439.

4. Konselor profesional menguasai beberapa teknik dan memiliki beberapa sumber teknik yang disediakan dalam pemberian bantuan.
5. Konselor menyadari atas kekurangan pada dirinya dan permasalahan klien maka itu konselor tetap harus bertanggung jawab atas pemberian bantuan terhadap klien
6. Banyaknya masalah yang membuat klien terkadang dilema, sehingga banyak alternatif yang dipakai untuk mengatasinya.¹⁷

e. Teori Kepribadian Eklektik

Menurut Fedrick Thorne yang dikutip oleh John McLeod teori eklektik pada dasarnya adalah pengkombinasian atau penggabungan dari berbagai teknik sehingga teknik ini tidak memiliki kekhususan terhadap kepribadian. Eklektik sendiri sangat melihat kondisi klien secara psikologis dan perubahan itu yang menjadi faktor atau alasan konselor menggunakan teknik eklektik.¹⁸

Penerapan teknik eklektik pun tidak lepas dari nilai positif dan nilai negatifnya di mana nilai positifnya adalah memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap konselor, dengan tidak hanya berpegang teguh pada satu teoritis saja sehingga tidak membuat klien pun kaku dalam menceritakan masalah nya dan berkomunikasi dengan konselor. Nilai negatifnya adalah konselor akan dianggap tidak bisa menangani dan mempunyai karakter.

¹⁷Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), p.169.

¹⁸Jhon McLEOD, *Pengantar konseling teori dan Studi Kasus*, . . . ,p.73.

Karena banyaknya tindakan yang diberikan sehingga konseli merasa bingung atau tidak fokus dalam satu teknik saja.¹⁹

Dalam hal ini konselor berperan menjadi bervariasi misalnya menjadi psikolog, guru, konselor, pelatih dan juga sebagai mentor. Berikut merupakan pola pendekatan menurut Thorne yang dikutip oleh John Mcleod adalah sebagai berikut:

1. Fase Pembukaan

Selama fase ini konselor berusaha untuk menciptakan relasi hubungan antar pribadi (*working relationship*) yang baik. Bagaimana caranya membuka wawancara konseling yang akan diuraikan.

2. Fase penjelasan masalah

Dalam fase ini, konseli mengutarakan masalah atau persoalan yang dihadapi. Dan konselor mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sambil menunjukkan pemahaman dan pengertian serta memantulkan perasaan dan pikiran yang diungkapkan oleh konseli.

3. Fase penggalian masalah

Konselor dan konseli bersama-sama menggali latar belakang masalah, antara lain: asal-usul permasalahan, unsur-unsur yang pokok dan tidak pokok, pihak-pihak siapa saja yang terlibat, perasaan dan pikiran konseli mengenai masalah yang dihadapi.

¹⁹W.S. Winkel S.J dan M.M Trihastuti, *Bimbingan dan konseling*, . . . , pp.441-442.

4. Fase penyelesaian masalah

Tahap ini konselor dan konseli memberikan ruang kepercayaan satu sama lain, dengan menggunakan secara baik data dan fakta yang telah ada.

5. Fase penutup

Dalam fase ini konselor mengakhiri wawancara, baik yang masih akan diusul dengan wawancara maupun yang merupakan wawancara terakhir.

Perbedaan tahapan teknik eklektik dan non eklektik yakni tidak ada tahapan pengalihan masalah dan tahap penyelesaian masalah. Karena dalam keadaan yang demikian konselor menerapkan teknik yang bersifat umum dan luas.²⁰

2. Rumah Tangga dan permasalahannya

Kehidupan rumah tangga adalah pemeliharaan dan amanat, serta pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, yang akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Di dalamnya ada hak dan kewajiban, yang dapat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan. Dalam bangunan dan keberlangsungan rumah tangga, kegundahan dan keterasingan tidak akan dapat bertahan. Akan tetapi, jika pada suatu hari hak dan kewajiban di antara mereka berganti dengan sikap saling

²⁰W.S Winkel S.J dan M.M Trihastuti, *Bimbingan dan Konseling*, , pp.446-449.

menjauhi, akan terjadi kehancuran di dalam elemen terkecil masyarakat ini.²¹

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu upaya untuk memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.²²

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak luput dari berbagai macam konflik, baik itu masalah yang ringan ataupun masalah besar, untuk itu pihak suami maupun istri butuh solusi atau saran guna memecahkan masalahnya tersebut. Peran Kantor Urusan Agama selain membantu untuk sarana pernikahan, seperti bimbingan pra nikah, perwakafan, dan lain-lain. KUA juga berperan dalam menangani masalah yang terjadi dalam rumah tangga, seperti KUA Cipocok Jaya biasanya klien datang ke KUA untuk sekedar bertanya masalah rumah tangga atau bahkan ada yang meminta solusi dari permasalahannya tersebut.

²¹Kamil Musa, *Suami Istri*, , pp.4-5.

²²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), pp.96-97.

Masalah rumah tangga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan tak terarah, biasanya keretakan rumah tangga terjadi karena banyaknya faktor entah itu dari pihak suami, istri, mertua, anak atau bahkan orang lain.

Dalam surat An-Nisa ayat 35 yang artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*. Kata “persengketaan” yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut secara etimologi berarti percekocan, perselisihan dan permusuhan di mana dengan sikap dan arah berpikir masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi dikompromikan, percekocan dalam rumah tangga baru disebut sengketa bilamana sampai ke batas di mana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami-istri.²³ Hal seperti ini sangat rawan akan terjadinya perceraian. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka pihak KUA menerima jika ada klien yang datang untuk meminta pendapat untuk menyelesaikan masalah atau sekedar bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapi.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan selama penelitian, maka penelitian yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

²³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga,*, p.115.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan penelitian secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Dalam pengidentifikasi masalah, penelitian kualitatif cenderung mengarahkan masalah-masalah penelitian yang memerlukan suatu eksplorasi yang mendalam terhadap hal yang sedikit diketahui dan dipahami tentang masalah tersebut dan suatu detail pemahaman tentang suatu fenomena sentral.²⁴

2. Tempat dan Waktu penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkret, maka tempat dan waktu penelitian adalah syarat yang penting dalam penelitian sebagai penguat penelitian yang dilakukan.

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Cipocok Jaya, kota Serang Provinsi Banten tepatnya di Jalan Raya Petir km 02 Kelurahan Cipocok Jaya Kota Serang. Alasan mengapa penulis memilih lokasi penelitian skripsi di KUA kecamatan Cipocok karena banyak pasangan suami istri yang mengalami konflik mengadakan atau datang untuk meminta solusi kepada pihak KUA dan bagaimana KUA

²⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), pp.3-5.

memberikan solusi terhadap masalah tersebut, hal itu yang menjadi ketertarikan penulis untuk menuangkannya dalam skripsi.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pertengahan bulan Juli 2017 sampai dengan Oktober 2017.

3. Subjek dan objek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian atau narasumber adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian atau orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, narasumber yang akan menjadi subjek penelitian adalah pasangan-pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangganya sebanyak 5 klien dari 30 klien yang terdapat di KUA Kecamatan Cipocok Jaya. Adapun daftar usia responden yaitu R (35), A (47), H (28), SA (32) dan FH (24). Alasan penulis mengambil 5 klien dalam penelitian ini karena adanya kesamaan konflik yang dialami oleh klien, 25 klien diantaranya tidak datang lagi ke KUA dan dianggap masalah yang dialaminya sudah selesai.

²⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012), p.195.

b. Objek penelitian

Menurut Nyoman Kutha Ratna yang dikutip oleh Andi Prastowo objek penelitian adalah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley yang dikutip oleh Andi Prastowo disebut situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku atau klien dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.²⁶ Objek penelitian ini berfokus pada penanganan masalah rumah tangga di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁷

Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti.²⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data-data lapangan yang diperoleh dari KUA Kecamatan Cipocok Jaya yang berkaitan dengan penyelesaian konflik rumah tangga.

²⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam*, . . . p.199.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), p.112.

²⁸Sofar Silaen & Widiyono, *Metodologi penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: IN MEDIA. 2013), p.145.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian pihak lain.²⁹ Seperti data yang didapatkan dari buku, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen lain yang terdapat di KUA Kecamatan Cipocok Jaya berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.³⁰

Teknik dalam pengumpulan data di bawah ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Andi Prastowo menerangkan bahwa pengamatan atau observasi merupakan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.³¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengadakan pengamatan secara langsung di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.

²⁹Sofar Silaen & Widiyono, *Metodologi penelitian Sosial untuk*, . . . , p.145.

³⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam*, . . . , p.209.

³¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam*, . . . , p.220.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi.³² Adapun dalam sebuah wawancara peneliti menemukan 3 bentuk wawancara, yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, merupakan bentuk wawancara yang lebih sering digunakan dalam penelitian survei atau kuantitatif, walaupun dalam beberapa situasi dilakukan dalam penelitian kualitatif. Fungsi peneliti dalam wawancara ini sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subjek penelitiannya hanya bertugas menjawab pertanyaan. Selama melakukan wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.³³
- b) Wawancara semi terstruktur, merupakan bentuk wawancara yang lebih tepatnya digunakan pada penelitian kualitatif. Dalam bentuk wawancara ini peneliti diberikan kebebasan untuk bertanya dan memiliki kebebasan untuk mengatur alur dan setting wawancara.³⁴

³²Masri Singarimbun & Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), p.192.

³³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet.II, p.63.

³⁴Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan, . . .*, p.66.

- c) Wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara yang hampir mirip dengan wawancara semi terstruktur, hanya saja wawancara tidak terstruktur memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara.³⁵

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur karena bentuk wawancara ini peneliti diberikan kebebasan untuk bertanya dan mengatur alur atau setting wawancara. Peneliti mengandalkan pedoman wawancara sebagai penggalan data, hak tersebut dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi secara lengkap terhadap subjek. Subjek yang diwawancarai oleh peneliti yaitu: kepala KUA sebagai penasihat dan 5 klien yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang butuhkan penulis yaitu sumber data yang bisa menunjang kelengkapan proses penelitian. Penggunaan dokumen ini berguna sebagai bukti penguji, yang terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi.³⁶ Dokumentasi yang diambil oleh penulis dari hasil penelitian ini berupa: foto-foto, daftar klien yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, dan data data yang relevan lainnya yang dibutuhkan peneliti.

³⁵Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan, . . .*, p.69.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, . . .*, p.160

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁷ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian; dengan induktif; dan mencari pola model, tema serta teori.³⁸

Analisis data peneliti ini bersifat deskriptif, setiap informasi yang disajikan pada penelitian ini berbentuk uraian yang di dalamnya merupakan penjelasan dari informasi yang didapat dari informan yaitu, klien yang mempunyai masalah dengan rumah tangga dan pembimbing di KUA Kecamatan Cipocok Jaya.

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.³⁹

³⁷Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jogjakarta: AR-RUZZ, 2016), p.221.

³⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam*, . . . , p.45.

³⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), cet.III, p.129-130.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil subjek penelitian yang difokuskan yaitu terhadap klien yang memiliki masalah dalam rumah tangganya, peneliti mengambil 5 klien sebagai responden atau narasumber untuk memenuhi kebutuhan penulis skripsi pada saat penelitian ketika di lapangan dan berkaitan pula dengan judul skripsi yang dikaji oleh penulis.

b. Model Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data atau model data, kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tujuan pekerjaan, kita menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid.⁴⁰

Pada tahap penyajian data, penulis menggunakan sebuah bentuk wawancara semi terstruktur terhadap beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini, dengan membuat beberapa kerangka wawancara, guna pada saat penyusunan data hasil wawancara tersebut dapat terorganisirkan serta saling berkaitan dan hasil wawancara tersebut dianalisa, sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.


⁴⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, . . . , pp.131-132.

c. Penarikan atau Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktifitas analisis adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Kesimpulan yang penulis ambil yaitu dari hasil reduksi dan penyajian data, namun kesimpulan tersebut hanyalah bersifat sementara, karena jika memang terdapat bukti-bukti yang kuat dari sebuah penelitian maka penelitian tersebut dapat secara langsung disimpulkan, namun jika terdapat bukti-bukti kuat yang lain maka kesimpulan tersebut hanyalah bersifat sementara karena akan ada sebuah tambahan atau perubahan mengenai kesimpulan yang telah di tulis.⁴¹

Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1.1



⁴¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, . . . ,pp.133-135.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di bagi atas beberapa bab. Setiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, dengan maksud agar mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Gambaran umum KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Berisi tentang Profil KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Visi dan Misi KUA Kecamatan Cipocok Jaya, struktur organisasi KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Program Kerja KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Sarana KUA Kecamatan Cipocok Jaya, Layanan BP4 KUA Kecamatan Cipocok Jaya.

Bab ketiga, Gambaran umum pembimbing dan responden KUA Kecamatan Cipocok Jaya, yang berisi tentang profil pembimbing, profil responden, dan bentuk permasalahannya rumah tangga responden.

Bab keempat, Pendekatan Eklektik dalam menangani masalah rumah tangga. Yang berisi layanan konseling eklektik, penerapan pendekatan eklektik yang digunakan dan Efektivitas layanan eklektik dalam menangani masalah rumah tangga.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.